



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 697 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN PENGAMATAN LANGSUNG  
SECARA DIAM-DIAM (*SILENT OPERATION*) PADA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengamatan Langsung secara Diam-Diam (*Silent Operation*) pada Dokumen Perencanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah dan sebagai upaya penggalian potensi jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*), perlu ditetapkan standar harga satuan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Gubernur dapat menetapkan standar harga satuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Kegiatan Pengamatan Langsung secara Diam-Diam (*Silent Operation*) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 51502);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN PENGAMATAN LANGSUNG SECARA DIAM-DIAM (*SILENT OPERATION*) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

**KESATU** : Menetapkan standar harga satuan biaya kegiatan pengamatan langsung secara diam-diam (*silent operation*) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Standar harga satuan kegiatan pengamatan langsung secara diam-diam (*silent operation*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk kegiatan pengumpulan, pencatatan, analisis, penyusunan dan pemutakhiran data/informasi subjek dan/atau objek pajak daerah di luar kantor dalam batas wilayah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas operasional selama penugasan tersebut dan berdasarkan surat tugas dan/atau surat perintah pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau pejabat yang ditunjuk.
- KETIGA : Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan batas tertinggi dalam perencanaan dan sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan bukti pertanggungjawaban.
- KEEMPAT : Standar harga satuan biaya kegiatan pengamatan langsung secara diam-diam (*silent operation*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibayarkan untuk membiayai kunjungan kegiatan pada masing-masing objek pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Teknis pelaksanaan penugasan kegiatan pengamatan langsung secara diam-diam (*silent operation*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- KEENAM : Biaya kegiatan pengamatan langsung secara diam-diam (*silent operation*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Heru Budi Hartono*

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 697 TAHUN 2023

TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN  
PENGAMATAN LANGSUNG SECARA DIAM-  
DIAM (*SILENT OPERATION*) PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO.	OBJEK PAJAK	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Restoran	<i>bill/kunjungan/tim</i>	1.000.000
2.	Hiburan Karaoke	<i>bill/kunjungan/tim</i>	4.500.000
3.	Hiburan Spa	<i>bill/kunjungan/tim</i>	1.300.000
4.	Hiburan Diskotek	<i>bill/kunjungan/tim</i>	1.500.000
5.	Hotel Bintang 5	<i>bill/kunjungan/tim</i>	2.400.000
6.	Hotel Bintang 4	<i>bill/kunjungan/tim</i>	1.800.000
7.	Hotel Bintang 3	<i>bill/kunjungan/tim</i>	1.000.000
8.	Parkir	<i>bill/kunjungan/tim</i>	26.000

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
HERU BUDI HARTONO